



**PENETAPAN**

Nomor 00XX/Pdt.P/2019/PA.Bdg.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Badung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

PEMOHON, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Badung, Provinsi Bali, yang selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, orang tua calon suami anak Pemohon, dan memeriksa alat bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 13 November 2019 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Badung dengan register Nomor 00XX/Pdt.P/2019/PA.Bdg. tanggal 14 November 2019, mengajukan permohonan Dispensasi Nikah dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon:

Nama : ANAK PEMOHON

Umur : 18 tahun 1 bulan

Agama : Islam

Pendidikan : SD

Pekerjaan : Karyawan Swasta

Alamat : Kabupaten Badung, Provinsi Bali;

Dengan calon suaminya:

Nama : CALON SUAMI ANAK PEMOHON

Umur : 31 tahun

Agama : Islam

1 dari 15 halaman

Penetapan Nomor 0062/Pdt.P/2019/PA.Bdg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendidikan : SD

Pekerjaan : Karyawan Swasta

Alamat : Kota Jember, Provinsi Jawa Timur;

1. Bahwa Anak Pemohon akan melangsungkan pernikahan dengan calon suami yang bernama **CALON SUAMI ANAK PEMOHON**, Tempat lahir di Jember , tanggal 5 MAY 1988, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Dusun Krajan 01/13 , Desa/Kelurahan Karang Anyar , Kecamatan Ambulu Kota Jember, Propinsi Jawa Timur. Hp.081933060679,
2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi Anak Pemohon yang bernama **ANAK PEMOHON** belum cukup umur dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuta dengan Surat Nomor: B-564/Kua.18.07.01/Pw.01/2019 tanggal 12 November 2019;
3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena hubungan Anak Pemohon,yang bernama **ANAK PEMOHON** sudah begitu intim dengan dan sudah mengandung Anak **CALON SUAMI ANAK PEMOHON** oleh karena itu Pemohon menginginkan agar Anak Pemohon **ANAK PEMOHON** segera menikah dengan **CALON SUAMI ANAK PEMOHON**;
4. Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan;
5. Bahwa anak Pemohon berstatus lajang dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang istri dan ibu rumah tangga begitu pula calon suaminya telah siap untuk menjadi Suami dan kepala rumah tangga;
6. Bahwa keluarga pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
7. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

2 dari 15 halaman  
Penetapan Nomor 0062/Pdt.P/2019/PA.Bdg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan diatas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Badung Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara untuk memeriksa dan mengadili serta selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

### PRIMAIR:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan Dispensasi Nikah Kepada Pemohon Untuk Menikahkan anak pemohon yang bernama **ANAK PEMOHON** dengan Calon suaminya yang bernama **CALON SUAMI ANAK PEMOHON**;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

### SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon, agar menunda pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya mengingat usia anak Pemohon belum mencapai 19 tahun sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan;

Bahwa Majelis Hakim juga memberikan nasehat dan pandangan-pandangan terkait resiko bagi pernikahan usia muda dimana remaja cenderung belum mampu mengelola emosi dan mengambil keputusan dengan baik, akibatnya ketika dihadapkan dengan konflik rumah tangga, pasangan pernikahan muda seringkali menggunakan jalan kekerasan;

Bahwa atas nasehat dan pandangan dari Majelis Hakim tersebut, Pemohon menyatakan telah memahami resiko-resiko yang mungkin terjadi pada pernikahan usia muda, namun Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya untuk menikahkan anaknya tersebut dengan calon suaminya dan akan mendampingi dan membimbing anaknya untuk memperkecil munculnya resiko-resiko tersebut;

Bahwa kemudian dibacakanlah permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan memberikan keterangan tambahan yang tercantum secara lengkap dalam berita acara sidang;

3 dari 15 halaman  
Penetapan Nomor 0062/Pdt.P/2019/PA.Bdg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim mendengarkan keterangan anak Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon saat ini berusia 18 tahun lebih 1 bulan;
- Bahwa anak Pemohon mempunyai keinginan untuk menikah secepatnya dengan calon suaminya namun ditolak oleh KUA, sedangkan saat ini anak Pemohon sudah hamil 4 bulan hasil hubungan badannya dengan calon suaminya;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya telah berpacaran selama 1 tahun;
- Bahwa keinginan untuk menikah tidak ada paksaan dari siapapun karena anak Pemohon telah siap menjadi istri;
- Bahwa seluruh keluarga sudah mendukung rencana anak Pemohon untuk menikah dengan calon suaminya;
- Bahwa calon suami sudah datang melamar anak Pemohon awal tahun 2019;
- Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan darah, anak Pemohon berasal dari Banyuwangi sedangkan calon suaminya berasal dari Jember;
- Bahwa calon suami sudah mempunyai pekerjaan di proyek bangunan dengan penghasilan Rp.120.000,- /hari dan kadang juga jadi tukang dengan penghasilan sejumlah Rp. 150.000,-/hari;
- Bahwa anak Pemohon sudah mengetahui segala resiko yang timbul dalam pernikahan muda namun anak Pemohon dan calon suaminya tetap akan melangsungkan perkawinan;

Bahwa Majelis Hakim juga mendengarkann keterangan calon suami anak Pemohon yang bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa calon suami anak Pemohon saat ini berusia 31 tahun;
- Bahwa calon suami anak Pemohon mempunyai keinginan untuk menikah secepatnya dengan anak Pemohon namun ditolak oleh KUA karena usia anak Pemohon belum cukup umur, sedangkan saat ini anak Pemohon

4 dari 15 halaman  
Penetapan Nomor 0062/Pdt.P/2019/PA.Bdg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah hamil 4 bulan hasil hubungan badannya dengan calon suami anak Pemohon;

- Bahwa calon suami anak Pemohon dan anak Pemohon telah lama pacaran;
- Bahwa keinginan untuk menikah tidak ada paksaan dari siapapun karena calon suami anak Pemohon dan anak Pemohon saling mencintai;
- Bahwa seluruh keluarga sudah mendukung rencana calon suami anak Pemohon untuk menikah dengan anak Pemohon;
- Bahwa calon suami anak Pemohon sudah datang melamar anak Pemohon;
- Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan darah, anak Pemohon berasal dari Banyuwangi sedangkan calon suaminya berasal dari Jember;
- Bahwa calon suami anak Pemohon sudah mempunyai pekerjaan di proyek bangunan dengan penghasilan Rp.120.000,- /hari dan kadang juga jadi tukang dengan penghasilan sejumlah Rp. 150.000,-/hari;
- Bahwa calon suami anak Pemohon sudah mengetahui segala resiko yang timbul dalam pernikahan muda namun calon suami anak Pemohon dan anak Pemohon tetap akan melangsungkan perkawinan;

Bahwa Majelis Hakim juga telah memeriksa orang tua calon suami anak Pemohon yang bernama ORANG TUA CALON SUAMI ANAK PEMOHON, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa orang tua calon suami anak Pemohon mengetahui hubungan anaknya dengan anak Pemohon yang sudah berpacaran;
- Bahwa umur anak Pemohon masih belum cukup, sehingga diajukan perkara ini karena ada penolakan dari KUA;
- Bahwa orang tua calon suami anak Pemohon telah datang melamar;
- Bahwa anaknya dan anak Pemohon ingin secepatnya melangsungkan perkawinan karena anak Pemohon telah hamil 4 bulan;
- Bahwa mereka berstatus gadis dan bujang;
- Bahwa calon suami anak Pemohon bekerja proyek dengan penghasilan Rp. 150.000,-/hari;
- Bahwa tidak ada hubungan darah atau sesusuan antara anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon, anak Pemohon dari Banyuwangi sedangkan calon suami anak Pemohon dari Jember;

5 dari 15 halaman  
Penetapan Nomor 0062/Pdt.P/2019/PA.Bdg.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang tua calon suami anak Pemohon mengetahui resiko-resiko pernikahan usia muda yang sudah disampaikan hakim, namun orang tua calon suami anak Pemohon tetap menginginkan anaknya secepatnya menikah dengan anak Pemohon;
- Bahwa orang tua calon suami anak Pemohon sanggup memberikan nasehat dan membantu apabila ternyata muncul masalah dalam rumah tangga anaknya dengan anak Pemohon;
- Bahwa anaknya dan anak Pemohon sudah siap menjalani hidup berumah tangga dan calon suami anak Pemohon sudah bekerja;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

A. Alat Bukti Surat berupa:

1. Fotokopi Surat Penolakan Perkawinan Nomor B-XXX/Kua.XX.0X.0X/Pw.0X/XI/20X, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Provinsi Bali. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XX/XX/X/XX, tanggal 15 Oktober 1998, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Purworejo, Kabupaten Pasuruan, Propinsi Jawa Timur. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXXXXXXXXXXXX, tanggal 01 Juli 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung, Provinsi Bali. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Lahir atas nama anak Pemohon Nomor XXX/KET/SIPB/XI/20XX, tanggal 09 Juni 2018, yang dikeluarkan oleh Bidan Ni Wayan Sinaryati, S.S.t, M.M.Kes. Bukti tersebut telah diberi

6 dari 15 halaman  
Penetapan Nomor 0062/Pdt.P/2019/PA.Bdg.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.4;

## B. Alat Bukti Saksi yaitu:

1. SAKSI 1, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Badung, Provinsi Bali, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah adik dari ibu kandung calon suami anak Pemohon;
- Bahwa anak Pemohon akan menikah dengan calon suaminya yang bernama Rian namun ditolak oleh KUA karena anak Pemohon belum cukup umur untuk menikah;
- Bahwa keluarga calon suami anak Pemohon telah datang melamar dan lamarannya telah diterima;
- Bahwa anak Pemohon saat ini sedang hamil 4 bulan;
- Bahwa calon suami anak Pemohon sudah bekerja sebagai buruh proyek dengan penghasilan Rp 120.000,-/hari;
- Bahwa anak Pemohon berstatus gadis dan calon suaminya berstatus bujang dan tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan darah maupun hubungan sesusuan;
- Bahwa selama ini tidak ada yang keberatan terhadap rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya;

2 SAKSI 2, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Badung, Provinsi Bali, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah saudara sepupu calon suami anak Pemohon;
- Bahwa anak Pemohon akan menikah dengan calon suaminya yang bernama Rian namun ditolak oleh KUA karena anak Pemohon belum cukup umur untuk menikah;
- Bahwa keluarga calon suami anak Pemohon telah datang melamar dan lamarannya telah diterima;

7 dari 15 halaman  
Penetapan Nomor 0062/Pdt.P/2019/PA.Bdg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon saat ini sedang hamil 4 bulan;
- Bahwa calon suami anak Pemohon sudah bekerja sebagai buruh proyek dengan penghasilan Rp 120.000,-/hari;
- Bahwa anak Pemohon berstatus gadis dan calon suaminya berstatus bujang dan tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan darah maupun hubungan sesusuan;

Bahwa Pemohon menyatakan telah cukup mengajukan alat bukti dan menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya serta mohon penetapan;

Bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini maka ditunjuk segala hal yang tertuang dalam berita acara sidang yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh Pemohon yang beragama Islam sehingga berdasarkan Pasal 49 huruf (a) dan Penjelasan angka 3 Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama maka Pengadilan Agama berwenang secara absolut mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk anak perempuan Pemohon yang belum berumur 19 tahun sehingga berdasarkan pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maka Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin ini;

Menimbang, bahwa Pemohon hadir sendiri di persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasehat kepada Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon, sebagaimana kehendak Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, dengan

8 dari 15 halaman  
Penetapan Nomor 0062/Pdt.P/2019/PA.Bdg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan nasehat dan pandangan tentang resiko dilangsungkannya perkawinan pada usia muda dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga dan atas nasehat dari Majelis Hakim tersebut Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon sudah memahaminya, namun demikian Pemohon tetap pada keinginan untuk menikahkan anaknya;

Menimbang, bahwa Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan kedua orang tua calon suami anak Pemohon telah memberikan keterangan sebagaimana kehendak pasal 13 angka (1) huruf a,b, c dan d, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, yang intinya pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya adalah keadaan yang menghendaki untuk disegerakan, karena keduanya telah berhubungan sangat dekat dan anak Pemohon telah hamil 4 bulan;

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan kedua orang tua calon suami anak Pemohon, rencana pernikahan antara anak Pemohon dan calon suaminya bukan atas dasar paksaan namun karena kebutuhan dan dikehendaki oleh anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah menyampaikan bukti surat berupa P.1 sampai P.4 dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.4, masing-masing telah diberi meterai cukup sehingga sah sebagai alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.4 merupakan akta otentik sebagaimana ketentuan Pasal 285 R.Bg. dan telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, oleh karenanya bukti-bukti tersebut memiliki nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat;

9 dari 15 halaman  
Penetapan Nomor 0062/Pdt.P/2019/PA.Bdg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa fotokopi Surat Penolakan Perkawinan, terbukti KUA Kecamatan Kuta telah menolak menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya, karena anak Pemohon masih dibawah umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Pemohon, P.3 berupa fotokopi Kartu Keluarga Pemohon dan P.4 berupa fotokopi Akta Kelahiran anak Pemohon, terbukti bahwa Pemohon telah menikah dengan Cholifatur Rosidah dan telah dikaruniai anak yang bernama ANAK PEMOHON yang lahir pada tanggal 21 November 2001 (18 tahun 1 bulan);

Menimbang, selain bukti tertulis, Pemohon telah menghadirkan 2 orang saksi dan 2 orang saksi yang diajukan oleh Pemohon masing-masing sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. dan Pasal 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi Pemohon adalah fakta yang dilihat, didengar atau dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, yaitu antara anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan darah, masing-masing tidak terikat hubungan perkawinan dengan orang lain, anak Pemohon dan calon suaminya mau segera dinikahkan, calon suami anak Pemohon telah bekerja dan telah mempunyai penghasilan tetap, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon yang dihubungkan dengan keterangan anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon serta bukti tertulis dan keterangan dua orang saksi, Majelis Hakim memperoleh fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa ANAK PEMOHON adalah anak kandung Pemohon;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya telah berpacaran dan saat ini anak Pemohon telah hamil 4 bulan;
- Bahwa saat ini anak Pemohon baru berumur 18 tahun 1 bulan (belum mencapai umur 19 tahun);

10 dari 15 halaman  
Penetapan Nomor 0062/Pdt.P/2019/PA.Bdg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, sesusuan maupun semenda dan tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan;
- Bahwa status anak Pemohon adalah gadis dan calon suaminya berstatus jejaka, masing-masing tidak terikat dalam perkawinan dan anak Pemohon tidak dalam status pinangan orang lain;
- Bahwa Pemohon sudah mendaftarkan pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya ke KUA Kecamatan Kuta, tetapi ditolak oleh KUA tersebut dengan alasan anak Pemohon belum berusia 19 tahun;
- Bahwa keluarga calon suami anak Pemohon telah melakukan lamaran kepada keluarga Pemohon awal tahun 2019 dan telah disetujui serta tidak ada yang keberatan dan terpaksa dengan rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa calon suami anak Pemohon telah memiliki pekerjaan sebagai buruh bangunan dengan penghasilan Rp 120.000,- sampai Rp 150.000,-/hari;
- Bahwa anak Pemohon telah siap menjadi istri dalam mengurus rumah tangga, begitu pula calon suami anak Pemohon sudah siap lahir dan batin menjadi suami atau kepala keluarga;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dinyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak laki-laki dan perempuan telah mencapai usia 19 tahun, dengan demikian anak Pemohon belum memenuhi batas minimal usia perkawinan sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang tersebut, oleh karenanya penolakan Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuta terhadap rencana perkawinan tersebut sudah benar dan perkawinan yang dilaksanakan oleh calon pengantin yang belum mencapai usia 19 tahun harus memperoleh izin dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa pembatasan usia minimal menikah dimaksudkan agar calon pengantin telah memiliki kematangan serta kesiapan dalam membentuk suatu rumah tangga dan dipandang telah cukup layak dan mampu untuk menjalankan kewajiban dan fungsinya sebagai seorang istri bagi suaminya dan ibu bagi anaknya;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan hukum Islam kriteria kedewasaan seseorang sehingga dipandang cakap hukum dan mampu melaksanakan

11 dari 15 halaman  
Penetapan Nomor 0062/Pdt.P/2019/PA.Bdg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindakan hukum (seperti pernikahan) adalah dengan memakai kriteria mukallaf yaitu orang tersebut sudah aqil (berakal atau bisa berpikir dengan baik) dan baligh yang untuk menentukannya tidak dengan perhitungan usia, tetapi mengukur aspek-aspek kesiapan fisik dan mental yang ditandai dengan *ihtilam* atau mimpi basah bagi anak laki-laki dan haid bagi anak perempuan dan orang *mukallaf* dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, anak Pemohon bisa dikategorikan telah *mukallaf* karena sudah aqil dan baligh sehingga bisa dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Menimbang, bahwa telah ternyata anak Pemohon dengan calon suaminya telah lama berhubungan/berpacaran dan hubungan antara keduanya semakin dekat karena sering bertemu dan pergi bersama, dan saat ini anak Pemohon sedang hamil 4 bulan;

Menimbang, bahwa dari aspek hukum berdasarkan atas fakta hukum di atas telah terbukti bahwa tidak ada halangan menikah antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut dan seorang wanita hamil di luar nikah dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya, dan perkawinan tersebut dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya, sesuai dengan ketentuan Pasal 53 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari aspek sosial, fakta yang menyebutkan bahwa anak Pemohon telah terlanjur hamil di luar nikah, maka apabila anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak segera dinikahkan, dikhawatirkan akan terus larut dalam perbuatan zina yang dilarang oleh Hukum Islam dan Perundang-undangan yang berlaku dan menimbulkan keresahan tidak hanya di tingkat keluarga tetapi juga keresahan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa dengan hamilnya anak Pemohon, maka Majelis Hakim berpendapat menunda pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut, dikhawatirkan terjadi mafsadat yang lebih besar dan berkepanjangan, diantaranya adalah adanya hubungan tanpa ikatan suami isteri dan praktis akan mengakibatkan anak yang dikandung anak Pemohon akan lahir tanpa memiliki perwalian dengan ayah kandungnya;

12 dari 15 halaman

Penetapan Nomor 0062/Pdt.P/2019/PA.Bdg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa disamping itu pula Majelis Hakim memandang membiarkan hubungan anak Pemohon tersebut tanpa status yang jelas justru akan menimbulkan mudharat yang lebih besar bagi keduanya, yakni dengan terjadinya pelanggaran norma-norma tersebut, oleh karena itu menghentikan kemungkinan terjadinya mudharat tersebut dipandang harus didahulukan daripada mendapatkan maslahat dengan menunda perkawinan sampai anak Pemohon tersebut cukup umurnya, hal ini sesuai dengan kaidah fiqhiyah dalam kitab *Al-Ashbah Wan Nadhaair* halaman 62 yang berbunyi:

درء المفاسد أولى من جلب المصالح

Artinya: “Menolak kerusakan (kemudharatan) didahulukan daripada mengambil kemashlahan”;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan tersebut di atas, calon suami anak Pemohon sudah bekerja sebagai karyawan hotel, karenanya Majelis Hakim menilai calon suami anak Pemohon dapat memenuhi kebutuhan rumah tangganya nanti setelah menikah;

Menimbang, bahwa baik anak Pemohon maupun calon suaminya juga telah menampakkan kesiapan dan kesungguhannya lahir batin untuk membina rumah tangga dan bertanggung jawab sebagai seorang suami-istri, demikian pula masing-masing keluarga dari kedua belah pihak telah bertekad akan membina dan mendampingi perjalanan rumah tangga keduanya, oleh karenanya berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon tersebut telah cukup beralasan, sehingga patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan perkara ini termasuk perkara di bidang perkawinan, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan hukum Syar’i dan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

13 dari 15 halaman

Penetapan Nomor 0062/Pdt.P/2019/PA.Bdg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON untuk menikah dengan CALON SUAMI ANAK PEMOHON;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp246.000,- (dua ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Ditetapkan penetapan ini dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Rabiul Akhir 1441 Hijriyah, oleh kami Khairil, S.Ag., sebagai Ketua Majelis Ema Fatma Nuris, S.H.I. dan Hapsah, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Mardiana, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Ketua,

Khairil, S.Ag.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ema Fatma Nuris, S.H.I.

Hapsah, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Mardiana, S.H.

14 dari 15 halaman

Penetapan Nomor 0062/Pdt.P/2019/PA.Bdg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp	50.000,-
2. Biaya Panggilan	:	Rp	150.000,-
3. Redaksi	:	Rp	10.000,-
4. Meterai	:	Rp	<u>6.000,- +</u>
Jumlah	:	Rp	246.000,-

(dua ratus empat puluh enam ribu rupiah)

15 dari 15 halaman  
Penetapan Nomor 0062/Pdt.P/2019/PA.Bdg.